



BUPATI KAPUAS

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR : 15 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Nomor 7 Tahun 1996 tentang Retribusi Pemakaian Tempat Olah Raga, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 4, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Pembangunan serta Pembinaan Kemasyarakatan dipandang perlu segera melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati Kapuas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Nomor 7 Tahun 1996 tentang Retribusi Pemakaian Tempat Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 1996 Nomor 3, Seri B);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2000 Nomor 29, Seri D).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Nomor 7 Tahun 1996 tentang Retribusi Pemakaian Tempat Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PEMAKAIAN OLAH RAGA.**

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Nomor 7 Tahun 1996 tentang Retribusi Pemakaian Tempat Olah Raga dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 04.

Pasal 2

Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olah Raga Kabupaten Kapuas, dan Kepala Bagian Pertengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Mempersiapkan peraturan pelaksana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Nomor 7 Tahun 1996 tentang Retribusi Pemakaian Tempat Olah Raga.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 28 Agustus 2006



BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 28 Agustus 2006

PIL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



ONO RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2006 NOMOR : 15